



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SAMOSIR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan berlaku untuk Petugas yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, meliputi :
1. Unsur-unsur yang dinilai
 - a. Menerapkan aturan dan kode etik pelayanan publik dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;
 - c. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan;
 - d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;
 - e. Tingkat Ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;
 - f. Kerjasama TIM yang dibangun;
 - g. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan;
 2. Penilaian Kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh TIM yang diangkat oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
 3. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian TIM yang dihunjuk memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan Petugas Pelayanan Publik Terbaik diberikan Piagam Penghargaan;

4. Pemberian Penghargaan diberikan pada akhir tahun;

KETIGA : Pemberian Hukuman berlaku untuk Petugas yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, meliputi :

1. Bagi Petugas berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Bagi Petugas berstatus Pegawai Harian Lepas apabila tidak masuk kerja tanpa alasan maka gaji dipotong sesuai kontrak kerja dan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat maka akan diberhentikan sebagai Tegawai Harian Lepas (THL).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 6 Januari 2025

